



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 466 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penyebaran bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf d, pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum, menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II poin B angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

- Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bahan kampanye dapat difasilitasi untuk seluruh jenis Bahan kampanye atau sesuai dengan kebijakan KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu;

Mengingat :

1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

- Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 24 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kesubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Parisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 466 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILIASI KPU	KETERANGAN
1.	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	1	6.000 (enam ribu) lembar	Bahan kampanye dapat dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan /atau tim Kampanye sebagai Bahan Kampanye Tambahan sebanyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 cm			
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)			
2.	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	1	6.000 (enam ribu) lembar	Bahan kampanye dapat dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan /atau tim Kampanye sebagai Bahan Kampanye Tambahan sebanyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, Posisi terlipat 21 cm x 10 cm			
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)			
3.	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	1	6.000 (enam ribu) pcs	Bahan kampanye dapat dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan /atau tim Kampanye sebagai Bahan Kampanye Tambahan sebanyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
4.	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	1	6.000 (enam ribu) pcs	Bahan kampanye dapat dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan /atau tim Kampanye sebagai Bahan Kampanye Tambahan sebanyak 100% dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU
		Ukuran : 40 cm x 60 cm			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

M. ALKAHFI R. LIDDA